

BAB IV

ANALISIS KARAKTERISTIK NASABAH TABUNGAN *MUDĀRABAH* DAN KESESUAIAN AKAD PENGGUNAAN PRODUK TABUNGAN *MUDĀRABAH* DAN DI BPRS JABAL NUR SURABAYA

A. Karakteristik Nasabah BPRS Jabal Nur Surabaya Dalam Menggunakan Produk Tabungan *Muḍārabah*

BPRS Jabal Nur Surabaya adalah perusahaan yang memproduksi jasa untuk para konsumen. Dari beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya, produk tabungan *muḍārabah* adalah salah satu produk jasa banyak diminati nasabah. Dibuktikan dengan jumlah nasabah tabungan *muḍārabah* di BPRS Jabal Nur Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2010 jumlah nasabah sebanyak 128, tahun 2011 meningkat sebanyak 171 nasabah, tahun 2012 sebanyak 349 nasabah, tahun 2013 nasabah tabungan *muḍārabah* sebanyak 766, hingga bulan Mei tahun 2014 nasabah tabungan *mudarabah* masih terus meningkat sebanyak 987. Ini bertanda minat masyarakat terhadap tabungan masih tinggi, mereka mempercayakan uangnya disimpan dalam tabungan dan kemahiran seorang marketing untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat. Prosentase nasabah di BPRS Jabal Nur Surabaya adalah 75% nasabah tabungan *muḍārabah* bekerja sebagai pedagang, dan sisanya 25% adalah bekerja

sebagai karyawan atau pegawai kantor. Hal itu menunjukkan bahwa peminat tabungan ini adalah kalangan masyarakat menengah kebawah.¹

Nasabah yang mayoritas 75% adalah pedagang, mereka menabungkan uangnya hampir setiap hari dari hasil keuntungan dagangan mereka yang didapat setiap hari. Nasabah juga jarang memegang uang lebih karena sebagian uang ditabung di BPRS Jabal Nur Surabaya. Ketika nasabah membutuhkan uang lebih atau memiliki kebutuhan mendadak maka nasabah mengambil uang yang ada ditabungkan BPRS Jabal Nur Surabaya.

Rata-rata nasabah di BPRS Jabal Nur Surabaya, tidak faham dengan akad *muḍārabah* yang ada ditabungkan mereka. Seperti contoh lima nasabah yang saya paparkan dalam bab tiga, mereka menerapkan akad yang salah dalam tabungan *muḍārabah*.

Salah satu contoh nasabah yang melakukan kesalahan dalam akad *muḍārabah* yaitu ibu Tutik yang melakukan transaksi pada bulan Januari. Saat ibu Tutik berdagang, ia dikabari oleh teman sekolah anaknya kalau anak pertamanya mengalami kecelakaan motor saat pulang sekolah dan menabrak pengendara motor lain. Anaknya terluka parah, dan ada beberapa luka yang harus dijahit sehingga harus dirawat dirumah sakit. Beberapa hari harus dirawat dirumah sakit dan untuk memperbaiki kerusakan motor yang ditabrak, menghabiskan dana sebanyak Rp 6.500.000,-²

Dana semula yang ada ditabungkan berjumlah Rp 6.414.595,31,-, dan seperti biasanya hampir setiap siang hari ia menabungkan setengah hasil

¹ Oki Rahmawan, Wawancara, Surabaya 12 Mei 2014.

² Tutik, Wawancara, Surabaya 06 Juli 2014.

keuntungannya untuk ditabung di BPRS Jabal Nur Surabaya. Siang itu ia menabungkan hasil keuntungannya sebesar Rp 100.000,- dan pada sore harinya ia mengambil uang sebesar Rp 6.500.000,- untuk kebutuhan mendadak yang terjadi sore itu juga, yang mengharuskan ibu Tutik sendiri yang harus mengambil uangnya langsung di BPRS Jabal Nur.

Padahal dana yang ia miliki sebelumnya, yang mengendap ditabungan jumlahnya kurang dari Rp 6.500.000,-. Akhirnya dari kekurangan tersebut pihak bank mengambil dana dari tabungan ibu Tutik yang ditabungkan tadi siang yang belum diputar oleh BPRS Jabal Nur Surabaya. Dana yang belum diputar oleh bank seharusnya tidak boleh diambil, karena sistem pemutaran dana nasabah di BPRS Jabal Nur Surabaya menggunakan sistem harian, dan boleh diambil setelah dana yang ia tabungkan sudah diputar oleh bank.

Menurut Kotler pengaruh karakteristik nasabah diatas lebih diakibatkan pada kondisi psikologi nasabah yang dipengaruhi lingkungan nasabah dimana ia tinggal.³ Lingkungan sekitar ibu Tuti kebanyakan adalah pedangan yang juga menabungkan uangnya hampir setiap hari, dan mereka jarang memegang uang lebih. Beberapa alasan mereka mengambil tabungan adalah ia membutuhkan uang dengan jumlah yang banyak maka ia harus mengambil uang di bank tanpa tahu prosedur tabungan tersebut, ada kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan ia mengambil uang dengan segera.

³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997), 109-123.

Sedangkan, pengaruh karakteristik nasabah mengambil tabungan dengan cara yang seperti itu diakibatkan pada kondisi psikologi nasabah yang dipengaruhi oleh situasi yang mendesak. Kepribadian seseorang individu, sementara umumnya mantap dan konsisten, memang berubah dalam situasi yang berbeda.⁴

B. Kesesuaian Akad Penggunaan Produk Tabungan *Mudārabah* di BPRS Jabal Nur Surabaya

Aplikasi penggunaan tabungan *mudārabah* di BPRS Jabal Nur Surabaya memiliki ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Prosedur tabungan *mudārabah* secara umum mengenai tentang setiap data, keterangan, tanda tangan, dan dokumen lain yang terkait dengan tabungan, termasuk setiap instruksi pengoperasian tabungan nasabah di bank, dan kuasa yang diberikan nasabah kepada pihak ketiga (jika ada) adalah benar dan sah untuk mengikat semua jenis tabungan yang ada pada bank. Setiap data, keterangan, tanda tangan yang tercantum dalam dokumen pembukaan tabungan dan dokumen lain yang terkait dengan tabungan, termasuk setiap instruksi pengoperasian tabungan nasabah di bank, dan kuasa yang diberikan nasabah kepada pihak ketiga (jika ada) adalah benar dan sah untuk mengikat semua jenis tabungan yang ada pada bank.⁵

⁴ Ibid., 61.

⁵ Oki Rahmawan, *Wawancara*, Surabaya, 12 Mei 2014.

Menurut saya prosedur tabungan *muḍārabah* secara umum yang diterapkan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya belum sesuai dengan prosedur tabungan *muḍārabah* yang sebenarnya. Pada saat awal pembukaan tabungan *muḍārabah*, nasabah tidak dijelaskan secara rinci tentang akad yang ada di dalam tabungan. Padahal itu sangat penting untuk nasabah, agar tahu tentang akad, syarat, proses, dan kesyariahan produk yang digunakan pada tabungan *muḍārabah*.

Seperti didalam ayat al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةً اَلَّا تَنْعَمَ اِلَّا مَا يُتٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى اَلصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَخَبِيْرٌۭ عَلِيْمٌ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa keharusan memenuhi janji atau akad baik antara seseorang dengan hamba-hamba Allah. Demikian pula keharusan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan taqwa.

2. Prosedur tabungan *muḍārabah* tentang penyetoran dana yaitu dapat dilakukan secara tunai, setoran awal minimum Rp 10.000,-, dan setoran selanjutnya minimum Rp 5.000,-, penyetoran dana dilakukan sendiri oleh pemilik tabungan, bank berkewajiban melayani nasabah yang ingin menyetorkan dananya ke BPRS dengan kewajiban nasabah mengisi slip

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fadh), 156.

secara lengkap dan benar, dan bank menawarkan jasa jemput bola yaitu nasabah tidak perlu datang kebank untuk menyetorkan dananya kebank.⁷

Menurut saya prosedur penyetoran dana pada BPRS Jabal Nur Surabaya sudah sesuai dengan bank syariah lainnya yaitu penyetoran dana harus dilakukan sendiri oleh pemilik tabungan, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun maupun walinya karena membutuhkan tandatangan pemilik asli tabungan saat mengisi slip tabungan. Kelebihan yang dimiliki BPRS Jabal Nur Surabaya adalah sistem jemput bolanya yang memudahkan nasabah tanpa harus datang kebank, tapi karyawan yang bertugas mengambil uang nasabah setiap hari.

3. Prosedur tabungan *muḍārabah* tentang penarikan/pengembalian dana yaitu penarikan/pengembalian dana tabungan dapat dilakukan secara tunai, saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimum Rp. 10.000,-, bank berkewajiban melayani penarikan/pengembalian dana dari tabungan nasabah atas permintaan nasabah atau kuasanya yang sah dengan ketentuan penarikan/pengembalian dana dapat dilakukan secara tunai, dalam melakukan penarikan dana bank juga menawarkan untuk pengambilan dana nasabah oleh karyawan tapi harus sesuai prosedur.⁸

Menurut saya prosedur penarikan dana di BPRS Jabal Nur Surabaya ada yang sudah sesuai dengan akad dan ada yang tidak sesuai dengan akad. Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang

⁷ Rizkina, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2014.

⁸ *Ibid.*,

dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁹ Penarikannya hanya dapat dilakukan secara tunai tidak boleh non tunai, harus ada saldo minimum yang tersisa agar mendapatkan bagi hasil.

Bank juga menawarkan jika nasabah tidak bisa mengambil uangnya sendiri dibank maka bisa diwakilkan oleh wali yang sah. Bank juga bisa mengambil dana nasabah dengan syarat tidak melebihi jam operasional, dan bilang karyawan sehari sebelumnya. Jika ada mendadak nasabah harus mengambil dananya sendiri secara langsung dibank.

Akan tetapi prosedur pengambilan dana di BPRS Jabal Nur tidak menjelaskan secara rinci bahwa dana yang belum diputar tidak boleh diambil dahulu karena bagi hasil dihitung atas dasar saldo harian rata-rata tabungan dalam satu bulan terakhir dan setiap dan setiap hari bank memutar dananya untuk pembiayaan. Dari pemutaran dana tabungan *muḍārabah* yang disalurkan untuk pembiayaan, bank mendapatkan keuntungan yang dibagi dengan nasabah.

4. Prosedur bagi hasil di BPRS Jabal Nur Surabaya yaitu bagi hasil dihitung diakhir bulan dan akan dibukukan pada hari pertama bulan berikutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku di bank, bagi hasil dihitung atas

⁹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 216.

dasar saldo harian rata-rata tabungan dalam satu bulan terakhir, besaran nisbah tabungan *muḍārabah* ditentukan berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank dengan prosentase 80% untuk bank dan 20% untuk nasabah.¹⁰

Menurut saya prosedur yang diterapkan BPRS Jabal Nur Surabaya sudah benar secara teknis. Pengertian *al-muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shāhibul al-mā*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha (bagi hasil) secara *muḍārabah* dibagai menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung olehh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹

Dari pengertian *muḍārabah*, dari rukun dan syarat diatas dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal (100%) dan pihak kedua sebagai pengelolah dana. Dua pihak tersebut sama-sama berharap mendapatkan bagi hasil dari perputaran uang tersebut.

Tabungan dengan akad *muḍārabah* akan mendapat bagi hasil dari keuntungan, bagi hasil tersebut tidak akan tetap dalam artian bisa

¹⁰ Elisa, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2014.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 9595.

berubah-ubah jumlahnya berdasarkan keuntungan yang didapat oleh bank perbulannya.

Prinsip bagi hasil tersebut harus menunggu pemutaran dana nasabah. BPRS Jabal Nur Surabaya sebagai lembaga keuangan syariah memutar dana nasabah satu hari setelah nasabah menabungkan dananya melalui tabungan *muḍārabah*. Hal itu dilakukan agar dana tidak mengendap dan menyesuaikan pada penghitungan saldo rata-rata harian. Dasar perhitungan bagi hasil yang digunakan BPRS Jabal Nur adalah *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* mempunyai sistem pembagian hasil tanpa dipotong biaya-biaya pengelolaan keuangan, dan lain-lain.¹²

Perhitungan menggunakan *revenue sharing* yang diterapkan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya sesuai dengan PSAK 105 tentang bagi hasil

5. Prosedur penundaan transaksi dan penutupan tabungan di BPRS Jabal Nur Surabaya yaitu penutupan tabungan hanya dapat dilakukan oleh nasabah atau kuasanya yang sah melalui kantor bank sesuai ketentuan yang berlaku pada bank atau dilakukan oleh bank berdasarkan ketentuan dan persyaratan tabungan ini, apabila nasabah menutup tabungan atas permintaan sendiri atau karena suatu hal tertentu ditutup sendiri oleh

¹² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 98-99.

bank. Dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku pada bank termasuk pengembalian buku tabungan kepada bank.¹³

Menurut saya sebelum menerima seorang nasabah baru, bank harus benar-benar meneliti dengan jelas identitas nasabah, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan contoh nasabah mungkin adalah seorang teroris bank yang menyimpan dananya ditabungkan *muḍārabah*. Padahal seharusnya dana yang disimpan dalam tabungan *muḍārabah* adalah dana yang tidak berasal dari hal kejahatan, seperti mencuri, judi, korupsi, dll.

Seperti firman Allah swt dalam surat Al-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-hambanya kaum mukiminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang *bathil* yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tidak berlandaskan hukum syari'ah seperti berbagai jenis transaksi riba, menipu, judi, dan lainnya yang merupakan tindakan kedzaliman. Kecuali dengan berniaga dengan dasar sama-sama ridha.

¹³ Samsul Hidayat, *Wawancara*, Surabaya, 27 Mei 2014.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fadh), 122.

Dilihat dari ketentuan dan persyaratan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketidak sesuaian penerapan akad *muḍārabah* yang ada di BPRS Jabal Nur Surabaya, sebab bank tidak mencantumkan secara jelas didalam prosedur bahwa apabila mengambil uang harus sesuai dengan akad. Penyebab dari ketidak sesuai akad yang terjadi di BPRS Jabal Nur Surabaya disebabkan oleh karakteristik nasabah yang berbeda-beda.

Secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shāhibul al-māl*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha (bagi hasil) secara *muḍārabah* dibagai menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Sedangkan menurut Mazhab Maliki: “Suatu pemberian mandat (*tawkīl*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungannya.¹⁶

Sedangkan menurut Rukun dari akad *muḍārabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

¹⁵ Ibid., 95.

¹⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 37.

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *Muḍārabah* memiliki lima rukun:¹⁷

- a. Jenis usaha.
- b. Keuntungan atau bagi hasil
- c. *Shighot* (pelafalan transaksi) adalah ijab dan qabul. Ijab yaitu ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal, sedangkan qabul yaitu ucapan menerima modal dan persetujuan untuk mengelola dana.
- d. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.

Sementara itu syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *muḍārabah* yaitu:¹⁸

- a. Aqid, yaitu yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi baik pemilik modal maupun pengelolah haruslah orang yang cakap dalam bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *muḍārabah*.
- b. Modal, syaratnya modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, harus berbentuk uang tunai bukan piutang, harus diserahkan kepada *muḍārib* untuk memungkinkan melakukan usaha.
- c. Keuntungan yang menjadi hak milik pengelola dan pemilik modal yang harus disebutkan dengan jelas persentasenya.

¹⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009) 57.

¹⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 62-63.

Seperti yang diungkapkan Mazhab Maliki, rukun dan syarat-syarat *muḍārabah* sudah jelas bahwa tujuan utama nasabah menabungkan dananya dalam tabungan *muḍārabah* adalah mengharapkan mendapatkan bagi hasil dari perputaran dananya di bank. Dana yang belum diputar oleh bank seharusnya tidak boleh diambil, dan sistem pemutaran dana nasabah di BPRS Jabal Nur Surabaya menggunakan sistem harian. Sedangkan, jika dana yang dia ambil belum diputar oleh bank, berarti nasabah tersebut menyalahi aturan dalam akad *muḍārabah* dan tidak patuh dalam perjanjian yang telah ia setujui maka batal akad tersebut.

Karakteristik nasabah yang menabung semacam itu harusnya diarahkan untuk menabungkan dengan prinsip syari'ah yang lainnya yaitu dengan akad *wadī'ah*. *Wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁹ Produk tabungan di BPRS Jabal Nur Surabaya juga menawarkan tabungan dengan akad *wadī'ah* dengan nama tabungan *wadī'ah* Jabal Nur. Dengan akad *wadī'ah* tersebut nasabah bisa sewaktu-waktu mengambil dananya tanpa harus menunggu dananya diputar dan mendapatkan bagi hasil, karena akad *wadī'ah* menggunakan akad titipan murni yang dananya bisa diambil sewaktu-waktu.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ...*, 85.